

**LELANG BMN – PENJUAL – PENUNJUKKAN**

**2025**

**Kpt 9 Tahun 2025, 5 HLM.**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENUNJUKKAN PENJUAL DALAM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BILIK, KOTAK DAN SURAT SUARA EX. PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjuk Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berupa Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang sudah memenuhi jadwal retensi arsip dan Kotak serta Bilik Suara berbahan karton dupleks

- Keputusan ini ditetapkan untuk menunjuk Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berupa Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang sudah memenuhi jadwal retensi arsip dan Kotak serta Bilik Suara berbahan karton dupleks
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 113/PMK.06/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 1353 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama Penjual dalam Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Bilik, Kotak dan Surat Suara Ex. Pemilu Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Maret 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.